

SATU JAM SAJA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG

KEPANITERAAN

**PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA**

Disusun Oleh:

**CHAIRUN NAFAR, S.H.
PANITERA PENGADILAN AGAMA KRUI**



**PENGADILAN AGAMA KRUI
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Batasan Makalah	4
1.4. Tujuan Makalah.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Landasan Teori	5
2.1.1. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara	5
2.1.2. Dasar Hukum Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara.....	6
2.1.3. Jenis-Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara	7
2.1.4. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara	7
BAB III PEMBAHASAN	9
3.1. Mekanisme Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara	9
3.1.1. Pengangkatan serta Tugas dan Tanggungjawab Kasir, Bendahara Biaya Proses dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Masing-Masing	11
3.1.2. Tata Cara Pemungutan/Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara	12
3.1.3. Tata Cara Pencatatan/Pembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara.....	14
3.1.4. Tata Cara Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara.....	14
3.1.5. Rekonsiliasi Internal.....	15
3.1.6. Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Bendahara Penerimaan.....	15
3.2. Kendala Dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara	16
BAB IV PENUTUP	18
4.1. Kesimpulan.....	18
4.2. Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	20

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA

Oleh: Chairun Nafar, S.H.

ABSTRAK

Mahkamah Agung merupakan Lembaga negara yang membawahi empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama merupakan salah satu di dalam Peradilan Agama yang berada di tingkat pertama dalam lingkungan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama juga ikut serta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga yang salah satunya adalah pengelolaan keuangan. Dalam hal pengelolaan keuangan, Mahkamah Agung memiliki beberapa sumber dana untuk membiayai operasional dan kegiatan lembaga dalam menegakkan hukum dan keadilan, salah satunya yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara. Dalam melaksanakan prinsip kemandirian dalam pengelolaan keuangan, Pengadilan Agama melaksanakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara dengan sistem keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Undang-Undang yang mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak kemudian yang mengatur mengenai Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019. Terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara diantaranya yaitu efektif dan efisien, kecepatan dan ketepatan, tuntas serta pertanggungjawaban.

Pengelolaan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara pada lingkup pengadilan, sebenarnya telah diatur melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Kemudian diikuti dan ditunjang dengan aplikasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara yang diatur melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 90/KMA/SK/III/2022 tentang Pemberlakuan dan Penggunaan Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Aplikasi PNBP) Versi 2.0 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Mekanisme pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara itu sendiri sangat penting untuk diketahui dan dipahami. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “**Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara di Pengadilan Agama.**”

Kata Kunci: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Mahkamah Agung, Pengadilan Agama

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung juga merupakan representasi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Kedudukan Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang berdiri sendiri dan terpisah dari lembaga-lembaga negara lainnya. Kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Agung juga memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai suatu lembaga yang salah satunya adalah mengelola peradilan. Mahkamah Agung bertanggung jawab mengelola peradilan di Indonesia, termasuk pengadaan hakim, sarana dan prasarana pengadilan, dan pengembangan teknologi informasi. Guna mencapai tugas pokok dan fungsi tersebut, perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.¹ Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten, kota dan daerah hukumnya meliputi provinsi. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang mana ikut berperan dalam melaksanakan prinsip Mahkamah Agung yaitu Prinsip Kemandirian Keuangan Lembaga Peradilan. Pengadilan Agama ikut berperan langsung dalam

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hlm. 10

pelaksanaan prinsip kemandirian dalam pengelolaan keuangan lembaga peradilan. Dalam pengelolaan keuangan, Mahkamah Agung memiliki beberapa sumber dana untuk membiayai operasional dan kegiatan lembaga dalam menegakkan hukum dan keadilan yang mana dalam pengelolaan keuangan tersebut harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendanaan penting bagi operasional lembaga peradilan di Indonesia yaitu sumber pendanaan lembaga peradilan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara.

Dalam rangka mendukung pelayanan publik yang baik, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara diharapkan dapat mendukung pelayanan publik yang baik dalam bidang peradilan. Dengan adanya sumber pendanaan dari PNBP perkara, lembaga peradilan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, seperti penyediaan fasilitas yang memadai, perbaikan sistem administrasi, dan peningkatan sumber daya manusia. Adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan lembaga peradilan. Dengan adanya sumber pendapatan yang jelas dan terukur, lembaga peradilan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara lebih transparan kepada publik. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara juga merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan sumber daya negara. Dengan adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara, penerimaan negara dapat ditingkatkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional secara lebih luas.

Pengelolaan keuangan yang baik juga dapat menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak

langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam hal Pengelolaan PNBPN perkara, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat keputusan Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Terbentuknya Surat Keputusan ini bertujuan untuk tertibnya Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penatausahaan pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penatausahaan pelaporan PNBPN yang akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya.

Diharapkan dengan adanya aturan-aturan tersebut, sistem pengelolaan PNBPN perkara dapat berjalan dengan baik dan dapat mendukung kegiatan operasional lembaga peradilan secara optimal, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat. Selain itu, pengelolaan yang transparan juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar penegak hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, kajian mengenai pengelolaan PNBPN perkara pada Pengadilan Agama menjadi sangat penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi dalam rangka mewujudkan peradilan yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif dalam melayani kepentingan masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian, adanya PNBPN perkara merupakan upaya untuk menjamin kemandirian keuangan lembaga peradilan, mendukung pelayanan publik yang baik, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta mengoptimalkan sumber daya negara dalam rangka mewujudkan peradilan yang adil dan berkualitas.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana mekanisme pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara pada Pengadilan Agama?
- 2) Apakah masih terdapat kendala dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara pada Pengadilan Agama?

1.3. Batasan Makalah

Pada makalah kali ini penulis menitikkan fokus kepada pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara pada Pengadilan Agama.

1.4. Tujuan Makalah

Adapun tujuan makalah ini berdasarkan rumusan masalah diatas sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara pada Pengadilan Agama;
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang masih timbul dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara pada Pengadilan Agama;

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1.Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018).

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, PNBP memiliki peran yang cukup penting dalam penopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam APBN walaupun sangat rentan terhadap perkembangan berbagai factor eksternal.²

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Sutedi, 2010:43) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari Penerimaan Perpajakan, antara lain Penerimaan Sumber Daya Alam, Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara adalah penerimaan yang diperoleh dari biaya-biaya yang dibebankan kepada pihak-pihak yang

² Marlia Eka Putri, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, (Bandar Lampung: C.V. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2013), Hlm. 2

berperkara di pengadilan, seperti biaya pendaftaran perkara, biaya panggilan, biaya penyitaan, biaya materai, dan lain-lain (Mardiasmo, 2011).

Dalam buku "Pengantar Ilmu Hukum Keuangan Negara" oleh Muhammad Djafar Saidi (2008), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara didefinisikan sebagai pungutan yang dikenakan kepada warga negara yang menggunakan jasa atau fasilitas negara dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

Dalam tulisan Edy Putra Irawady (2015), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara diartikan sebagai pungutan yang dikenakan oleh negara kepada masyarakat yang menggunakan jasa penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, maupun peradilan tata usaha negara.

Menurut Bambang Sugeng Ariadi (2012), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara adalah pungutan yang dibebankan kepada para pencari keadilan (justiciabelen) yang mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan sebagai biaya untuk menyelesaikan sengketa atau perkaranya.

2.1.2. Dasar Hukum Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara

Dasar hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan penerimaan Negara bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang Berada di bawahnya dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/SK/III/2022 tentang Pemberlakuan dan Penggunaan Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Aplikasi PNBP) Versi 2.0 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

2.1.3. Jenis-Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Perkara

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berasal dari biaya perkara yang terdiri dari Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama, Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding, Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hak Kepaniteraan Lainnya dan juga berasal dari sisa uang panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh para pihak lebih dari 6 (enam) bulan sejak pihak yang bersangkutan diberitahu secara resmi. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya bagi masyarakat yang tidak mampu dikenakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).³ Untuk lengkapnya jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Pengadilan Agama terdapat pada Lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 2019.

2.1.4. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Perkara

Dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, prinsip ini tidak jauh berbeda dengan prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik)⁴ antara lain:

- 1) Prinsip Legalitas, pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jenis dan besaran biaya yang dikenakan harus ditetapkan secara jelas dalam peraturan.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

⁴ Panca Setya Wardani, *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Kementerian Agama*, (Yogyakarta: thesis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), hlm. 17

- 2) Prinsip Akuntabilitas, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta mekanisme pelaporan dan pengawasan yang ketat harus diterapkan.
- 3) Prinsip Efisiensi, biaya yang dikenakan harus proporsional dan tidak memberatkan para pihak yang berperkara serta mekanisme pemungutan harus sederhana dan tidak memerlukan biaya operasional yang besar.
- 4) Prinsip Keadilan, perlakuan dalam pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan khusus dalam pengenaan biaya.
- 5) Prinsip Profesionalisme, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas yang mana petugas yang terlibat harus memahami peraturan dan prosedur yang berlaku.
- 6) Prinsip Kemanfaatan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara harus dikelola dan digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat serta alokasi penggunaannya harus transparan dan sesuai dengan prioritas pembangunan.
- 7) Prinsip Kepastian Hukum, peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir serta konsistensi dalam penerapan peraturan harus dijaga untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara

Pengelolaan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara pada lingkup pengadilan, telah diatur melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Kemudian diikuti dan ditunjang dengan aplikasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara yang diatur melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 90/KMA/SK/III/2022 tentang Pemberlakuan dan Penggunaan Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Aplikasi PNBP) Versi 2.0 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Dalam hal transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan lembaga peradilan, Mahkamah Agung dalam hal ini juga memaksimalkan penuh pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi yaitu dengan membuat aplikasi berupa Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI). Peran penting teknologi informasi dalam mendukung proses kerja di lingkungan unit kerja masing-masing harus menjadi pemahaman bersama dalam upaya meningkatkan kinerja Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya.

Pengadilan Agama yang merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama di wilayah Mahkamah Agung, turut serta dalam pelaksanaan prinsip kemandirian keuangan lembaga peradilan bagi Mahkamah Agung yaitu dengan melaksanakan mekanisme pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara yang mana Mahkamah Agung telah membuat aplikasi guna memudahkan satuan kerja menginput dan mendata Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara yang masuk di satuan kerja setiap harinya sesuai dengan jenis dan tarif Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Dalam sistem tersebut, terdapat laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara setiap bulannya, yang mana laporan tersebut dapat diunggah di website masing-masing satuan kerja sehingga masyarakat dapat mengetahui jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara pada satuan kerja tersebut.

Sebelum lebih jauh membahas mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara, perlu diperhatikan bahwa dalam pengelolaannya disusun atas 4 asas, yaitu:

- 1) Efektif dan Efisien, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 harus dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui prosedur dan proses penanganan perkara perdata, agama dan tata usaha negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Kecepatan dan Ketepatan, prosedur dan tatacara dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 harus dilakukan secara cepat dan tepat waktu serta tepat sasaran;
- 3) Tuntas, proses pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dalam pengelolaan pendapatan Negara bukan Pajak harus secara menyeluruh tidak boleh menyisakan permasalahan lagi;
- 4) Pertanggungjawaban, proses pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 harus dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Maka dalam pengelolaanya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas tersebut.

⁵ Lampiran I KMA Nomor: 57/KMA/SK/III/2019, hal.4

3.1.1. Pengangkatan serta Tugas dan Tanggungjawab Kasir dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Masing-Masing

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mempunyai pendapatan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) umum dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara ditetapkan sebagai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional, yaitu penerimaan yang pengenaanya sesuai tugas dan fungsi lembaga. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan oleh Kasir, dan Bendahara Penerimaan pada setiap satuan kerja di tingkat pertama.⁶

Kasir bertugas menerima, mencatat/membukukan, menyimpan semua uang panjar perkara termasuk biaya proses dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu hak kepaniteraan dan mengeluarkan/menyetorkan kembali uang tersebut sesuai peruntukannya. Kasir ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Pengangkatan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

Pimpinan Mahkamah Agung berwenang mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan yang kemudian Pimpinan Mahkamah Agung mendelegasikan kepada pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu Bendahara Penerimaan. Delegasi tersebut diberikan kepada Sekertairs pada Badan Peradilan dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Eselon I Mahkamah Agung. Pengangkatan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan. Pengangkatan Bendahara Penerimaan dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Apabila Bendahara Penerimaan pada saat pergantian periode tidak ada perubahan, maka Bendahara Penerimaan yang lalu masih tetap berlaku hanya saja memperbaharui surat keputusan di setiap awal tahun anggaran. Setiap orang yang diangkat menjadi bendahara Penerimaan harus memiliki Sertifikat Bendahara. Sertifikat Bendahara diperoleh melalui

⁶ Ibid, hal. 13

proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan dan pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Apabila belum terlaksananya sertifikasi Bendahara Penerimaan, maka syarat yang harus dipenuhi sebagai Bendahara yaitu Pegawai Negeri, Pendidikan minimal SLTA atau sederajat dan golongan minimal II/b atau sederajat. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas mengelola dan menatausakan seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterimanya yaitu dengan menerima, mencatat/membukukan dengan tertib dan menyetorkan tepat waktu, serta membuat pelaporan yang akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kasir dan Bendahara Biaya Proses bertanggungjawab kepada Panitera, dan Bendahara Penerimaan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3.1.2. Tata Cara Pemungutan/Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara

Pemungutan/penerimaan secara langsung adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh/dibayarkan dengan uang tunai (*cash*) oleh Wajib Bayar (para pihak) melalui kasir yang kemudian diserahkan kepada Bendahara penerimaan. Pungutan/penerimaan ini umumnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional (perkara perdata). Kasir wajib memungut/menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pihak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Selanjutnya setelah diterima oleh Kasir, Kasir menyerahkan kepada Bendahara Penerimaan. Penerimaan oleh Kasir hingga pukul 12.00 waktu setempat harus diserahkan ke Bendahara Penerimaan pada hari yang sama, sedangkan penerimaan oleh Kasir di atas pukul 12.00 waktu setempat maka penyerahan ke Bendahara Penerimaan pada hari berikutnya. Setiap Kasir akan menyerahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterimanya, Kasir wajib memberikan rincian sesuai jenis

dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Bendahara penerimaan. Rincian tersebut berisi antara lain:

- 1) Jumlah perkara, nomor perkara dan jumlah rupiah sesuai jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)-nya;
- 2) Hari dan tanggal penyerahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Bendahara Penerimaan;
- 3) Tanda tangan Bendahara Penerimaan (selaku penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP))

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah diserahkan ke Bendahara Penerimaan akan mendapatkan cetakan tanda terima pada lembar SBS (Surat Bukti Setor) dari aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada SIMARI yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan. Tanggal tanda terima pada kasir harus sama dengan tanggal cetakan tanda terima pada lembar SBS di bendahara penerimaan, dimana tanggal tersebut adalah tanggal transaksi penerimaan uang PNBP dari kasir ke Bendahara Penerimaan.

Proses penerimaan dan penyetoran oleh Bendahara Penerimaan dilakukan setelah Bendahara Penerima menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kasir dan pihak ketiga. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pihak ketiga berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) umum yang pembayarannya tidak dipotong gaji dan lain sebagainya. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima hingga pukul 12.00 waktu setempat akan disetorkan pada hari yang sama. Penyetoran langsung ke kas negara dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Terlebih saat ini penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa melalui *Mobile Banking* yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh bendahara Penerimaan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SIMARI yang sebelumnya menggunakan aplikasi Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* (SIMPONI).

3.1.3. Tata Cara Pencatatan/Pembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara

Teknis pencatatan/pembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bendahara penerimaan dilakukan secara *online* dengan menggunakan Aplikasi PNBP pada Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI) sebagai sarana untuk mempermudah Bendahara Penerimaan dalam pencatatan/pembukuan dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam menggunakan SIMARI, bendahara penerimaan harus terlebih dahulu mendaftar sebagai user dan akan diberikan password oleh Admin SIMARI. Setiap transaksi penerimaan maupun penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Bendahara Penerimaan wajib dicatat/dibukukan ke dalam aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada SIMARI. Pencatatan/pembukuan dalam SIMARI harus dicetak setiap akhir bulan sebagai dokumen untuk penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu berupa Buku Kas Umum ataupun Buku Pembantu (per akun) dan harus ditandatangani oleh Sekertaris dan Bendahara Penerimaan. Pencatatan/pembukuan Bendahara Penerimaan tidak diperkenankan adanya saldo pada akhir bulan, karena Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh Bendahara Penerimaan telah disetorkan seluruhnya ke kas negara.

3.1.4. Tata Cara Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara

Laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibagi menjadi laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan tahunan. Dari semua laporan tersebut dapat dicetak melalui Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada SIMARI *Online*. Laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada satuan kerja wajib disampaikan kepada Pimpinan satuan kerja untuk diketahui jumlah perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada satuan kerja tersebut. Semua laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disampaikan dan diketahui juga oleh Pimpinan satuan kerja tingkat banding dan pada Unit Eselon I pada masing-

masing Direktur Jenderal Badan Peradilan. Penyampaian laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat diketahui melalui aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada *SIMARI Online*. Laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari setiap satuan kerja di seluruh Indonesia, akan dikompilasi menjadi Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang digunakan sebagai Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung yang disampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan akan disajikan setiap tahun pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung.

3.1.5. Rekonsiliasi Internal

Bendahara Penerimaan wajib melakukan rekonsiliasi internal dengan Kasir. Pada Kasir, rekonsiliasi internal untuk mencocokkan data antara jumlah perkara masuk (pendaftaran), transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perkara putus, sisa uang panjar dan Hak-Hak kepaniteraan Lainnya dengan jumlah yang disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan.

3.1.6. Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Bendahara Penerimaan

Laporan Pertanggungjawaban (LPj) adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan terhadap uang yang dikelola sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang PNBP yang diterima dan disetorkan ke Kas Negara sesuai realisasi pada tahun berjalan. Saat ini, Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dibuat oleh Bendahara Penerimaan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan. Pengisian data pada aplikasi SAKTI dapat diambil dari data pada aplikasi *SIMARI Online*. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Sekertaris, pimpinan satker serta disampaikan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah satuan kerja masing-masing.

3.2. Kendala dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara

Tentunya dalam pengelolaan PNBP Perkara terdapat kendala-kendala yang timbul yang sampai saat ini masih menjadi konsen Mahkamah Agung sendiri. Adapun kendala tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Ketidapatuhan Terhadap Regulasi

Permasalahan ketidapatuhan pengelolaan PNBP Perkara yang biasa dijumpai adalah terhadap kurangnya kepatuhan untuk penyetoran langsung ke Kas Negara dan permasalahan lain yang terkait teknis pengelolaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyetoran ke Kas Negara sering kali dilaksanakan tidak pada hari yang sama dengan penerimaan PNBP.

2) Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Terhadap pengelolaan keuangan negara, prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah yang utama, transparansi sebagai bentuk keterbukaan dari keuangan negara sehingga siapapun dapat mengawasi. Transparansi berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan institusi harus tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh suatu instansi tersebut.⁷ Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelola terkait, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan meminta keterangan pertanggungjawaban.⁸ Ketidakmaksimalan dua prinsip tersebut selalu menjadi permasalahan, dan membuka peluang untuk praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengadaan Realisasi PNBP Perkara yang dilaporkan pada website instansi pengadilan sebenarnya sudah menjadi kemajuan dalam proses penegakan transparansi dan akuntabilitas. Namun, gambaran tersebut hanya

⁷ Hamid Abidin dan Mimin Rukmin, *Kritik dan Otokritik LSM* (Jakarta: Piramedia 2004), hal. 63-65

⁸ Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Makassar: Graha Ilmu, 2011), hal.89.

sebatas angka penerimaan PNBP yang belum terinci. Pengelolaan PNBP Perkara dalam instansi pengadilan diharapkan dapat meningkat dan lebih terinci, bila diperlukan termasuk dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan oprasional dari uang tersebut.

3) Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan adalah keseluruhan dari kegiatan-kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana yang ditetapkan sebelumnya.⁹ Pengawasan terhadap PNBP Perkara telah diatur dari sisi internal maupun eksternal dan berjenjang waktu, pada prinsipnya aturan tersebut telah cukup, namun apakah pada prakteknya sudah sesuai standar pengukurannya dan tertib, hal tersebut yang perlu dipertanyakan karena suasana tertib yang belum tercipta. Pengawasan dan evaluasi harus terus ditingkatkan, hal ini sebagai upaya memangkas gerak-gerik ketidakpatuhan terhadap standar dan regulasi.

4) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Memadai

Dalam Pengelolaan PNBP Perkara, dibutuhkan Bendahara Penerimaan yang berstatus pegawai negeri dan biasanya pada satuan kerja yang masih memiliki pegawai negeri yang sedikit, jabatan Bendahara Penerimaan harus dirangkap dengan jabatan lain.

⁹ Muh. Hizbul Muflihini, Administrasi Pendidikan, (Klaten Utara: CV. Gema Nusa, 2015) hal. 120

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama ikut berperan aktif dalam pelaksanaan prinsip kemandirian pengelolaan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung. Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama salah satunya adalah pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara dikelola dengan asas Efektif dan Efisien, Kecepatan dan Ketepatan, Tuntas dan Pertanggungjawaban. Pada pengelolaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan penerimaan Negara bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang Berada di bawahnya kemudian ditunjang dengan digitalisasi dan diatur melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/SK/III/2022 tentang Pemberlakuan dan Penggunaan Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Aplikasi PNBP) Versi 2.0 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Dengan memiliki sumber pendanaan sendiri, lembaga peradilan dapat menjalankan fungsinya secara independen tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran negara. Dengan adanya sumber pendanaan dari PNBP perkara, lembaga peradilan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, seperti penyediaan fasilitas yang memadai, perbaikan sistem administrasi, dan peningkatan sumber daya manusia pada lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Pada pelaksanaannya, tentu masih ada kendala-kendala yang perlu diperhatikan yaitu berupa ketidakpatuhan pada regulasi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kurangnya pengawasan dan evaluasi serta kurangnya sumber Daya manusia yang memadai.

4.2. Saran

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara harus dilakukan dengan mematuhi dan berlandaskan asas dan aturan terkait, agar terciptanya ketertiban dalam pelaksanaan pengelolaan tersebut. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas agar terhindar dari penyelewengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara juga harus meningkatkan pengawasan dan evaluasi, agar terus memberikan peningkatan terhadap pengelolaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

KMA Nomor: 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan dibawahnya,

KMA Nomor 90/KMA/SK/III/2022 tentang Pemberlakuan dan Penggunaan
Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Aplikasi PNBP) Versi 2.0 di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di
Bawahnya.

Buku

Abidin, Hamid dan Mimin Rukmin. 2004. *Kritik dan Otokritik LSM*. Jakarta:
Piramedia

Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Makassar: Graha Ilmu

Muflihini, Muh. Hizbul. 2015. *Administrasi Pendidikan*. Klaten Utara: CV. Gema
Nusa

Putri, Marlia Eka. 2013. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung:
C.V. Anugrah Utama Raharja (AURA)

Wardani, Panca Setya. 2016. *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di
Kementerian Agama*. Yogyakarta: thesis Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Puji Agus, Puji, SST, Ak, M. Ak, CA. 2021. *Penerimaan Negara Bukan Pajak*.
Palembang: YPLBBA

Sutedi, Adrian. (2016). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika